



P U T U S A N

Nomor 832 / Pid.B / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I KOMANG ARIM SUJANA**
Tempat Lahir : Singaraja
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 31 Desember 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br Selung, Desa/Kelurahan Selung,
Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. I Ketut Bakuh,SH., 2. Heru Gutomo,SH. 3. Catur Agung Prasetyo,SH. 4. I .B. Made Dwi Putra Astawa,SH. Semuanya adalah Advokat yang berkantor di LAVN LAW OFFICE, Alamat Jalan Pulau Selayar No. 33 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2015;

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :832/Pid.B/2016/PN.Dps. tanggal 29 September 2016. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 832/Pid.B/2016/PN.Dps. tanggal 3 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian, melanggar pasalKesatu Primair Pasal 338 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, dengan pidana penjara selama12(dua belas) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah sprai warna putih berisi bercak darah
 - 1 (satu) bantal + sarungnya berisi bercak darah.
 - 2 (dua) buah isi silet dan tangkai silet cukur warna kuning.
 - 1 (satu) botol sprait berisi sedikit cairan warna kuning.
 - 4 (empat) gelas berisi kopi.
 - Daun bekas bungkus nasi jingo.
 - 2 (dua) pepel kulit bodrex
 - 1 (satu) lembar selimut warna coklat berisi bekas cairan warna kuning.
 - 1 (satu) buah celana jean merk wrangler warna biru + ikat pinggang
 - 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Hard Rock Café.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah
 - 1 (satu) buah BH warna hitam dan 1 (Satu) celana dalam warna biru motif garis.

(dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota agya dk 1435 SF + Kunci kontak.
- Uang tunai Rp. 179.000,- (serratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam
- 1 (satu) buah power bank warna abu-abu
- 2 (dua) buah cincin emas.
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(dikembalikan kepada I WAYAN JANUARIAWAN)

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdkw masih muda dan terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 29 September 2016, Nomor Reg.Perk :PDM-825/Denpa/09/2016, sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pada pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan kamar no 5 lantai II Hotel Wisma Warta Puspita, Jalan Pidada VI No.4, Br. Sedana Merta Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: -----

Berawal ketika Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA datang menginap di Hotel Wisma Warta Puspita No 5, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA meminta kepada karyawan Hotel Wisma Warta Puspita yakni saksi TEUKU ISMAIL mengorder Taxi untuk mencari cewek orderan, kemudian saksi TEUKU ISMAIL mengorder Taxi dan mengatakan kepada sopir taxi yakni saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk mengantar Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mencari cewek orderan. -

- Kemudian saksi TEUKU ISMAIL bersama Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA pergi bersama dan diantar oleh sopir taxi saksi I GEDE GETAS ARIADI mencari cewek orderan di Hotel Ijo Cargo, namun disana Terdakwa I

Hal 3 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ARIM SUJANA belum menemukan cewek yang cocok, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dan saksi TEUKU ISMAIL masih berkeliling bersama sopir taxi saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk mencari cewek orderan hingga akhirnya diantarkan menuju Hotel Diana, sesampainya di Hotel Diana sekitar pukul 17.00 saksi I GEDE GETAS ARIADI kemudian menurunkan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dan saksi TEUKU ISMAIL, dan kemudian saksi I GEDE GETAS ARIADI menjemput cewek orderan yang di pesan oleh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA di Hotel Ijo, setelah saksi I GEDE GETAS ARIADI menjemput korban an. NI LUH TETY RAMUNA di Hotel Ijo, ternyata korban an. NI LUH TETY RAMUNA sudah membawa kendaraan sendiri, sehingga saksi I GEDE GETAS ARIADI menuntun korban an. NI LUH TETY RAMUNA menuju Hotel Diana dengan mengendarai kendaraan masing-masing. Sesampainya di Hotel Diana, saksi I GEDE GETAS ARIADI dan saksi TEUKU ISMAIL menunggu diluar Hotel sedangkan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA bersama korban an. NI LUH TETY RAMUNA masuk kedalam kamar hotel, setelah beberapa saat Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA selanjutnya keluar dari kamarnya dan meminjam uang kepada saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk mebayar hotel dan makan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada pukul 20.00 saksi I GEDE GETAS ARIADI bersama dengan saksi TEUKU ISMAIL mengendarai Taxi milik saksi I GEDE GETAS ARIADI, dan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA bersama korban an. NI LUH TETY RAMUNA mengendarai mobil milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA, pergi dari Hotel Diana untuk mencari ATM BRI untuk membayar ongkos taxi, namun ketika sampai di mesin ATM, dengan alasan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mesin atm rusak, akhirnya bersam-sama kembali ketempat Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA menginap di Hotel Wisma Warta Puspita.

Sesampainya di Hotel Wisma Warta Puspita pada pukul 21.30 Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA bersama korban an. NI LUH TETY RAMUNA kemudian naik ke kamar No 5, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian menyalakan lampu kamar, menghidupkan TV serta menyalakan ac, sedangkan korban an. NI LUH TETY RAMUNA langsung duduk diatas Kasur sebelah utara sambal meminta uang bayaran hubungan sexual yang Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA lakukan di Hotel Diana, setelah itu Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berusaha mendekati korban an. NI LUH TETY RAMUNA untuk merayu dan mengulur waktu, namun korban an. NI LUH TETY RAMUNA tetao marah marah dan mecaci maki Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dan mengatakan "anjing",

Hal 4 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau tidak punya uang jangan cari cewek”, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berpindah nyandar di tembok sebelah barat, dan korban an. NI LUH TETY RAMUNA sambal marah-marrah terus meminta uang pembayaran yang Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA janjikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar korban an. NI LUH TETY RAMUNA marah-marrah terus, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA tidak kuat mendengarnya, lalu berdiri dan hendak pergi namun korban an. NI LUH TETY RAMUNA menarik kerah baju Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dari belakang sehingga Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA terduduk kembali dan korban an. NI LUH TETY RAMUNA terus marah-marrah kepada Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, mendengar cacian korban an. NI LUH TETY RAMUNA korban an. NI LUH TETY RAMUNA secara terus menerus, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian merasa marah dan langsung mencekik leher korban an. NI LUH TETY RAMUNA dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, dan tangan kiri Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA ditempatkan di balik leher korban an. NI LUH TETY RAMUNA dan kedua kaki korban an. NI LUH TETY RAMUNA Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA tindih dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA.

Pada saat korban an. NI LUH TETY RAMUNA dicekik oleh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, korban an. NI LUH TETY RAMUNA berontak hingga Kasur bed terdorong, dan korban an. NI LUH TETY RAMUNA terjatuh di lantai dan cekikan dari Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA menjadi terlepas, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA melihat korban an. NI LUH TETY RAMUNA sudah melemas, dan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mendorong kaki korban an. NI LUH TETY RAMUNA dari Kasur hingga tubuhnya terjatuh kelantai, setelah itu Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA melanjutkan perbuatannya dengan mengambil bantal, dan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian membekap korban an. NI LUH TETY RAMUNA dengan bantal dan menekan bantal tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tubuh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berada di atas Kasur, hingga akhirnya korban an. NI LUH TETY RAMUNA tidak lagi bernafas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, korban an. NI LUH TETY RAMUNA meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/Ver/429/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan kesimpulan Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet yang disebabkan oleh

Hal 5 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, dan luka terbuka sesuai dengan luka nomer 10 yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Dari pola dan gambaran lukanya, luka-luka pada leher sesuai dengan peristiwa cekik. Ditemukan pula pola dan gambaran luka bibir dan gusi, serta pendarahan pada hidung yang sesuai dengan peristiwa bekap. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan penekanan pada pembuluh darah leher dan tenggorokan, yang menimbulkan mati lemas. Tertutupnya saluran nafas pada hidung dan mulut yang bersamaan, secara tersendiri dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pada pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan kamar no 5 lantai II Hotel Wisma Warta Puspita, Jalan Pidada VI No.4, Br. Sedana Merta Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** datang menginap di Hotel Wisma Warta Puspita No 5, selanjutnya **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** meminta kepada karyawan Hotel Wisma Warta Puspita yakni saksi **TEUKU ISMAIL** mengorder Taxi untuk mencari cewek orderan, kemudian saksi **TEUKU ISMAIL** mengorder Taxi dan mengatakan kepada sopir taxi yakni saksi **I GEDE GETAS ARIADI** untuk mengantar **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** mencari cewek orderan.

Kemudian saksi **TEUKU ISMAIL** bersama **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** pergi bersama dan diantar oleh sopir taxi saksi **I GEDE GETAS ARIADI** mencari cewek orderan di Hotel Ijo Cargo, namun disana **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** belum menemukan cewek yang cocok, selanjutnya **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** dan saksi **TEUKU ISMAIL** masih berkeliling bersama sopir taxi saksi **I GEDE GETAS ARIADI** untuk mencari cewek orderan hingga akhirnya diantarkan menuju Hotel Diana, sesampainya di Hotel Diana sekitar pukul 17.00 saksi **I GEDE GETAS ARIADI** kemudian menurunkan **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** dan saksi **TEUKU ISMAIL**, dan kemudian saksi **I GEDE GETAS ARIADI** menjemput cewek orderan yang di pesan oleh **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** di Hotel Ijo, setelah saksi **I**

Hal 6 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE GETAS ARIADI menjemput korban an. NI LUH TETY RAMUNA di Hotel Ijo, ternyata korban an. NI LUH TETY RAMUNA sudah membawa kendaraan sendiri, sehingga saksi I GEDE GETAS ARIADI menuntun korban an. NI LUH TETY RAMUNA menuju Hotel Diana dengan mengendarai kendaraan masing-masing. Sesampainya di Hotel Diana, saksi I GEDE GETAS ARIADI dan saksi TEUKU ISMAIL menunggu diluar Hotel sedangkan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA bersama korban an. NI LUH TETY RAMUNA masuk kedalam kamar hotel, setelah beberapa saat Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA selanjutnya keluar dari kamarnya dan meminjam uang kepada saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk mebayar hotel dan makan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada pukul 20.00 saksi I GEDE GETAS ARIADI bersama dengan saksi TEUKU ISMAIL mengendarai Taxi milik saksi I GEDE GETAS ARIADI, dan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA bersama korban an. NI LUH TETY RAMUNA mengendarai mobil milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA, pergi dari Hotel Diana untuk mencari ATM BRI untuk membayar ongkos taxi, namun ketika sampai di mesin ATM, dengan alasan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mesin atm rusak, akhirnya bersam-sama kembali ketempat Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA menginap di Hotel Wisma Warta Puspita.

Sesampainya di Hotel Wisma Warta Puspita pada pukul 21.30 Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA bersama korban an. NI LUH TETY RAMUNA kemudian naik ke kamar No 5, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian menyalakan lampu kamar, menghidupkan TV serta menyalakan ac, sedangkan korban an. NI LUH TETY RAMUNA langsung duduk diatas Kasur sebelah utara sambil meminta uang bayaran hubungan sexual yang Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA lakukan di Hotel Diana, setelah itu Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berusaha mendekati korban an. NI LUH TETY RAMUNA untuk merayu dan mengulur waktu, namun korban an. NI LUH TETY RAMUNA tetao marah marah dan mecaci maki Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dan mengatakan “anjing”, “kalau tidak punya uang jangan cari cewek”, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berpindah nyandar di tembok sebelah barat, dan korban an. NI LUH TETY RAMUNA sambil marah-marah terus meminta uang pembayaran yang Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA janjikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar korban an. NI LUH TETY RAMUNA marah-marah terus, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA tidak kuat mendengarnya, lalu berdiri dan hendak pergi namun korban an. NI LUH TETY RAMUNA menarik kerah baju Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dari

Hal 7 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sehingga Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA terduduk kembali dan korban an. NI LUH TETY RAMUNA terus marah-marrah kepada Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, mendengar cacian korban an. NI LUH TETY RAMUNA korban an. NI LUH TETY RAMUNA secara terus menerus, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian merasa marah dan langsung mencekik leher korban an. NI LUH TETY RAMUNA dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, dan tangan kiri Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA ditempatkan di balik leher korban an. NI LUH TETY RAMUNA dan kedua kaki korban an. NI LUH TETY RAMUNA Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA tindih dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA.

Pada saat korban an. NI LUH TETY RAMUNA dicekik oleh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, korban an. NI LUH TETY RAMUNA berontak hingga Kasur bed terdorong, dan korban an. NI LUH TETY RAMUNA terjatuh di lantai dan cekikan dari Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA menjadi terlepas, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA melihat korban an. NI LUH TETY RAMUNA sudah melemas, dan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mendorong kaki korban an. NI LUH TETY RAMUNA dari Kasur hingga tubuhnya terjatuh kelantai, setelah itu Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA melanjutkan perbuatannya dengan mengambil bantal, dan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian membekap korban an. NI LUH TETY RAMUNA dengan bantal dan menekan bantal tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tubuh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berada di atas Kasur, hingga akhirnya korban an. NI LUH TETY RAMUNA tidak lagi bernafas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, korban an. NI LUH TETY RAMUNA meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/Ver/429/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan kesimpulan Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan luka terbuka sesuai dengan luka nomer 10 yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Dari pola dan gambaran lukanya, luka-luka pada leher sesuai dengan peristiwa cekik. Ditemukan pula pola dan gambaran luka bibir dan gusi, serta pendarahan pada hidung yang sesuai dengan peristiwa bekap. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan penekanan pada pembuluh darah leher dan tenggorokan, yang menimbulkan mati lemas.

Hal 8 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertutupnya saluran nafas pada hidung dan mulut yang bersamaan, secara tersendiri dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

--- DAN ---

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pada pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan kamar no 5 lantai II Hotel Wisma Warta Puspita, Jalan Pidada VI No.4, Br. Sedana Merta Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: -

Berawal Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA telah mebuat korban an. NI LUH TETY RAMUNA tidak lagi berdaya setelah dibekap oleh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA membuka tas milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA yang saat itu diletakkan diatas Kasur, lalu Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA membuka dompet milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA dan mengambil uang didalam dompet sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA lalu keluar dari dalam kamar dan menggunakan uang tersebut untuk membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi TEUKU ISMAIL , setelah mebayar uang sewa kamar tersebut selanjutnya saksi I GEDE GETAS ARIADI juga meminta uang bayaran taxinya, karena sudah ditagih Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil Handphone dan Powerbank milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA menemui saksi I GEDE GETAS ARIADI dan mengajak saksi TEUKU ISMAIL untuk menemui keluarga sekaligus mengambil uang di ATM BRI, di perjalanan saksi I GEDE GETAS ARIADI mengatakan mobilnya tidak berisi minyak sehingga Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA memberikan uang kepada saksi I GEDE GETAS ARIADI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah itu diperjalan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mengurungkan niatnya dan meminta saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk mengantar kembali ke Hotel dengan alasan akan menghubungi

Hal 9 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik dulu untuk pinjam kalung. Setibanya dihotel Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA ternyata tidak menghubungi adiknya melainkan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mengambil kalung emas yang digunakan oleh korban an. NI LUH TETY RAMUNA. Setelah berhasil mengambil kalung milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian keluar dan berpura pura mengambil kalung emas milik adiknya dan kemudian meminta kepada saksi TEUKU ISMAIL untuk mengantarkan ke Ubung untuk menemui adiknya. Setelah selesai itu saksi TEUKU ISMAIL mengantarkan Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA ke Ubung dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah sampai ubung Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA berjalan berpura-pura menemui adiknya, selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kembali ke hotel bersama saksi TEUKU ISMAIL, dan menyerahkan kalung emas yang sebenarnya milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA kepada saksi I GEDE GETAS ARIADI sebagai pengganti pembayaran sewa taksi. -----

Setelah selesai membayar taxi, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA kemudian berpura-pura sakit, dan meminta saksi TEUKU ISMAIL untuk mengantarkannya membeli dua pepel Bodrek dan sebotol Sprite dan kemudian kembali ke kamar hotel, di dalam kamar hotel Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA selanjutnya meminum 6 pil butir bodrek dan sprite dengan maksud untuk bunuh diri, namun karena rasanya pahit Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mengurungkan niatnya dan memuntahkan sisa minuman di wastafel, kemudian di wastafel Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA melihat ada silet cukur, kemudian silet cukur tersebut dirusak oleh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dan menggunakan silet cukur tersebut untuk menyayat pergelangan tangan korban an. NI LUH TETY RAMUNA sehingga nampak seperti bunuh diri. Setelah itu kembali muncul niat Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA untuk mengambil 2 buah cincin milik korban an. NI LUH TETY RAMUNA yang terpakai di jari manis tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA keluar dari kamar dan memanggil saksi TEUKU ISMAIL dan mengatakan kalau korban an. NI LUH TETY RAMUNA sudah kaur dan membawa uangnya. ----- Bahwa total jumlah uang dan barang yang diambil oleh Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA jumlahnya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Perbuatan para **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan menyatakan

Hal 10 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN JANUARIWAN, menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap istrinya yaitu saudari NI LUH TETY RAMUNA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencekik istrinya hingga meninggal dunia. Setelah di Polsek Denpasar Barat saksi baru mengetahui laki-laki yang mencekik istrinya sampai meninggal dunia bernama I KOMANG ARIM SUJANA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira jam 10.00 wita, bertempat di kamar No.5 Hotel Wisma Warta Puspita Jalan Pidada VI No.4 Banjar Sedana Merta Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi telpon dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa istrinya meninggal dunia di Hotel Wisma Warta Puspita Ubung Denpasar.
- Bahwa setelah menuju tempat kejadian saksi sudah melihat banyak orang tetapi istrinya dinyatakan sudah dikirim ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Selanjutnya saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Denpasar Barat.
- Bahwa sebelum istrinya meninggalkan rumah dengan alasan untuk bekerja di Villa di daerah Canggu Kuta Utara Badung mengendarai Mobil Toyota Agia Warna Silver DK 1435SF yang disewa dari orang lain, serta membawa uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- untuk dipakai membayar sewa mobil serta pada saat itu juga membawa tas dan 2 (dua) buah Hp masing-masing Hp Huwawei beserta powerbank dan Hp Blackberry serta menggunakan perhiasan emas berupa kalung emas berat 27 gram, 2 buah cincin serta sepasang sumpel emas.
- Bahwa setelah dilihat di rumah sakit umum Denpasar pada saat itu kondisi tubuh istrinya pada bagian pipi kiri sedikit lecet dan dahinya memar serta pada lehernya ada bekas cekikan serta pada pergelangan tangan kirinya mengalami luka robek bekas

Hal 11 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayatan dan barang-barang yang istrinya bawa dan digunakan tidak ada atau hilang.

- Bahwa saksi melihat barang yang hilang tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- , 2 (dua) buah Hp Huawei warna hitam beserta powerbank warna abu-abu, perhiasan emas berupa kalung emas berat 27 gram, 2 buah cincin serta sepasang sumpel emas.
- Bahwa saksi menayakan mengenai barangnya tersebut ternyata sudah disita petugas kepolisian berupa Hp , 2 buah cincin dan unit mobil Agya warna silver DK 1435SF
- Bahwa dengan hilangnya barang tersebut dirugikan kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

2.TEUKU ISMAIL, keteranganya dibacakan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 07.30 wita, bertempat di kamar No.5 Hotel Wisma Warta Puspita Jalan Pidada VI No.4 Banjar Sedana Merta Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui korban tetapi setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa korban bernama NI LUH TETY RAMUNA.
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa adalah I KOMANG ARIM SUJANA setelah di Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA adalah seseorang yang menginap seorang diri dan mulai menginap sejak hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 23.00 wita di hotel tersebut diatas.awalnya terdakwa hanya menginap satu hari Kemudian terdakwa berencana untuk memperpanjang waktu menginap setiap harinya dengan membayar biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) , namun sampai saat ini terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu) pada pihak hotel.

Hal 12 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA pada Selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 21.30 wita datang bersama korban NI LUH TETY RAMUNA bersama-sama menuju hotel mengendarai mobil Toyota Agya warna silver DK 1435SF milik korban NI LUH TETY RAMUNA dan selanjutnya menuju kamar milik terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pembunuhan karena saksi melihat terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA gelisah halaman hotel kemudian terdakwa pergi ke kamarnya dan saksi menghampiri terdakwa yang sedang duduk di tangga hotel untuk sekalian meminta uang sewa kamar hotel namun terdakwa memberitahu bahwa uangnya dibawa kabur oleh ceweknya.
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga dan meminjam kunci kamar tersebut dan mengecek kedalam kamar No. 5. Selanjutnya saksi melihat tempat tidur dikamar tersebut posisinya berubah dan kemudian saksi menenggok ke bawah kolong tempat tidur dan melihat korban NI LUH TETY RAMUNA dalam posisi terlentang sudah dalam keadaan kaku dan meninggal.
- Bahwa saksi melihat ada luka robek pada urat nadi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri milik korban NI LUH TETY RAMUNA. Selain itu saksi melihat lidah korban sedikit menjulur keluar dari mulutnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA namun terdakwa lah yang sudah melakukan pembunuhan terhadap korban NI LUH TETY RAMUNA.
- Bahwa saksi mengetahui korban yang meninggal adalah cewek orderan yang diajak terdakwa main di Hotel Diana.
- Bahwa saksi sebelumnya sekitar pukul 18.00 wita, pergi bersama terdakwa untuk emncari cewek, dan saksi pergi bersama terdakwa dengan menggunakan taksi blue bird.
- Bahwa saksi bersama terdakwa pergi ke hotel ijo untuk mencari cewek orderan.
- Bahwa saksi disana terdakwa merasa tidak cocok lalu pergi kembali bersama saksi dan supir taksi.
- Bahwa saksi tahun terdakwa kemudian meminta supir taxi untuk mengajak cewek yang dihotel ijo untuk diajak main.

Hal 13 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa dan korban kemudian main di hotel diana.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi dengan supir taxi kemudian kembali ke hotel warta puspita tempat terdakwa menginap, sedangkan terdakwa bersama korban ke hotel warta puspita dengan mobil milik korban.
- Bahwa sampai di hotel warta puspita, terdakwa dan korban lalu masuk kekamarnya.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa keluar kamar dan meminta saksi untuk mengantarkan bertemu adiknya di ubung untuk mengambil kalung.
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke ubung, dan saat itu terdakwa turun dan pergi menjauhi saksi, dan kembali lagi untuk diantar ke hotel.
- Bahwa sampai di hotel warta puspita terdakwa menyerahkan kalung kepada supir taxi sebagai ganti biaya taxi.

3. I KETUT ARDANA YASA, menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 07.30 wita, bertempat di kamar No.5 Hotel Wisma Warta Puspita Jalan Pidada VI No.4 Banjar Sedana Merta Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui korban tetapi setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa korban bernama NI LUH TETY RAMUNA.
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa adalah I KOMANG ARIM SUJANA setelah di Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA adalah seseorang yang menginap seorang diri dan mulai menginap sejak hari selasa tanggal 12 Juli 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana terdakwa menginap tapi saksi di beri tau oleh temannya saksi TEUKU ISMAIL, bahwa terdakwa membayar sewa kamar selama dua hari sampai sekarang.

Hal 14 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dan korban datang kemudian menginap di hotel.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan saat saksi TEUKU ISMAIL dan terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA beserta I MADE SUDANA memberitahu sudah terjadi pembunuhan di kamar hotel No.5 dan diberi tau bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada luka ditubuh korban. Pada saat ditemukan meninggal dunia korban menggunakan baju kaos warna merah dan celana warna putih.
- Bahwa saksi melihat korban NI LUH TETY RAMUNA dalam keadaan terlentang disamping tempat tidur didalam kamar No.5 setelah polisi datang ke tempat kejadian.

4. I GEDE GETAS ARIADI, menerangkan di bawah sumpah :menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mengangkut penumpang dan dibayar dengan menggunakan kalung emas hasil curian dan kejahatan.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang membayar uang taxi dengan kalung emas tapi setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bernama I KOMANG ARIM SUJANA.
- Bahwa awalnya saksi menerima orderan taxi dari saksi TEUKU ISMAIL dan terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita didepan hotel wisma warta pusputita untuk mengantarkan saksi TEUKU ISMAIL dan terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA mencari cewek orderan ke hotel ijo tetapi tidak sesuai dan akhirnya keliling ke hotel di daerah ubung tetapi tidak cocok juga, kemudian mengantar dan menurunkan saksi TEUKU ISMAIL dan terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA ke hotel diana jam 17.00 wita. Kemudian saksi menjemput cewek orderan dan kembali ke hotel diana dengan menggunakan kendaraan masing-masing Kemudian saksi menunggu bersama saksi TEUKU ISMAIL. Lalu terdakwa keluar kamar dan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 250.000,-.

Hal 15 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, saksi TEUKU ISMAIL, terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA dan korban pergi dari hotel diana mencari ATM BRI untuk membayar ongkos taxi dan uang saksi dipinjam karena ATM gangguan mereka balik ke hotel wisma warta pusputita. Sekira jam 21.30 terdakwa dan korban sampai dan menuju kamar terdakwa kemudian saksi menunggu di halaman parkir karena belum dibayar ongkos taxi tersebut. Jam 22.30 saksi TEUKU ISMAIL dan terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA menyuruh menunggu sebentar untuk mengambil emas ditempat adik terdakwa kemudian kalung emas itu diberika kepada saksi sebagai bayaran ongkos taxi dan membayar uang pinjaman sebesar Rp. 250.000,-.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan di hotel wisma warta puspita namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui terjadi pembunuhan yang menjadi korban adalah cewek orderan bernama NI LUH TETY RAMUNA yang diajak oleh terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA.
- Bahwa kalung emas tersebut sudah dijual oleh saksi di jln. Gajah mada Denpasar kepada ibu-ibu dengan ciri-ciri berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang bergelombang, rambut uban, umur sekitar 50 tahun, menggunakan kacamata seharga Rp.2.250.000,- dan uang hasil penjualan tersebut sudah disita oleh petugas polisi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban masuk ke hotel diana berdua.
- Bahwa saksi melihat terdakwa kembali ke hotel warta puspita dengan menggunakan kendaraan milik korban.
- Bahwa saksi melihat korban dan terdakwa masuk ke atas berdua.
- Bahwa selama saksi menunggu di luar, saksi tidak melihat ada orang lain yang masuk ke dalam kamar hotel.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa KOMANG ARIM SUJANA dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal 16 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pembunuhan
- Bahwa benar terjadi peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira jam 10.00 wita, bertempat di kamar No.5 Hotel Wisma Warta Puspita Jalan Pidada VI No.4 Banjar Sedana Merta Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 jam 15.00 wita memesan taxi untuk mengantar mengecek ATM BRI untuk mengecek taruhan bola apakah sudah masuk atau belum. Tetapi karena terdakwa belum membayar sewa kamar kemanapun terdakwa pergi diikuti oleh karyawan hotel yaitu saksi TEUKU ISAMIL. kemudian saat di ATM terdakwa berpura-pura mengecek padahal sebenarnya tidak ada lalu terdakwa mengarahkan taxinya mencari cewek di hotel ijo. Sampai di hotel ijo saksi I GEDE GETAS ARIADI turun menanyakan apakah ada cewek tapi terdakwa diam didalam mobil setelah ada 2 cewek terdakwa turun dan melihatnya kemudian membatalkan dan mengajak mencari cewek ditempat lain.
- Bahwa saksi I GEDE GETAS ARIADI terus menawarkan terdakwa dan mengatakan ceweknya akan pulang jam 18.00 wita dan niat terdakwa pun kembali muncul untuk mencari cewek dan menyarankan saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk order cewek itu yang berbaju merah.
- Bahwa I GEDE GETAS ARIADI menjemput ceweknya tersebut namun sebelumnya terdakwa I KOMNAG ARIM SUJANA bersama saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI memboking kamar di hotel Diana setelah dapat kamar terdakwa membayar sewanya Rp.250.000,- yang uangnya tersebut dipinjam dari saksi I GEDE GETAS ARIADI
- Bahwa jam 18.30 wita cewek tersebut datang sendiri mengendarai mobil agya warna silver DK 1435 SF yang disusul oleh saksi I GEDE GETAS ARIADI.
- Bahwa terdakwa mengajak korban ke kamar dan dispeakati dan dijanjikan akan dibayar Rp.1.500.000,- selama 3 jam.
- Bahwa saat di kamar hotel Diana terdakwa dan korban berkencan dan melakukan persetubuhan sekali, sudah berjalan 3 jam tepatnya pukul 21.30 wita terdakwa dan korban mengecek ATM di

Hal 17 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI ubung menggunakan 1 mobil dengan korba diikuti oleh saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI. Terdakwa berpura-pura mengecek yang sebenarnya terdakwa tidak memiliki kartu dan tidak memiliki uang.

- Bahwa kemudian terdakwa merayu korba untuk diajak ke hotel tempat terdakwa menginap yaitu hotel wisma warta puspita jalan pidada VI Denpasar dan sampai dihotel itu masih diikuti oleh saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa dan korba langsung menuju ke kamar kemudian meminta uang pembayaran hubungan seksual yang telah dilakukan di hotel diana setelah itu terdakwa mendekati korban untuk merayu agar mengulur waktu akan tetapi korban terus meminta dan terdakwa bilang "sabar sebentar saya bayar" tetapi korban mencacimaki terdakwa mengatakan "anjing" dan berbicara "kalau tidak punya uang jangan cari cewek" karena tidak mendengar omongan korba terdakwa ingin pergi tetapi ditarik oleh korban sehingga terdakwa duduk kembali dan dicacimaki oleh korba membuat terdakwa emosi.
- Bahwa karena emosi cara terdakwa membunuh korba yaitu mencekik leher korba dengan jari kanan terdakwa tangan kiri terdakwa ada dibalik leher korban kaki korban ditindih dengan kaki terdakwa dan korban sempat memberontak sehingga kasur terdorong menyebabkan korban terjatuh dilantai dan kepala terbentur di tembok dan cekikkan terdakwa sempat terlepas yang kakinya masih diatas kasur namun kondisi korban sudah melemas dan kakinya terdakwa dorong dengan lutut sehingga seluruh badan korban terjatuh dilantai, setelah itu terdakwa mengambil bantal dan membekap mulut korban dengan bantal menggunakan kedua tangan dengan posisi tubuh terdakwa masih diatas kasur sehingga korban tidak bernafas lagi atau meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa membekap korban dengan bantal kurang lebih selama 10 menit.
- Bahwa kemudian terdakwa melepas bekapan tersebut dan kemudian lanjut membuka milik korba yang ditaruh diatas kasur sebelah selatan membuka dompetnya serta mengambil dompetnya serta uangnya sebesar Rp. 600.000,- karena blm membayar sewa hotel dan ongkos taxi.

Hal 18 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengunci pintu dan kemudian membayar Rp.300.000,- kepada saksi TEUKU ISMAIL. Kemudian balik ke kamar mengambil hp dan power bank milik korban kemudian meminta saksi I GEDE GETAS ARIADI dan TEUKU ISMAIL untuk mengantar ke ATM BRI tapi tidak jadi dan balik ke hotel lagi karna terdakwa mengatakan akan menelpon adiknya untuk meminjam kalung emas yang sebenarnya kalung emas tersebut milik korban.
- Bahwa terdakwa kembali ke hotel dan mengambil kalung emas milik korban lalu keluar kamar berpura-pura menelpon adiknya dan meminta saksi TEUKU ISMAIL untuk menemui adiknya di terminal ubung. Kemudian terdakwa dan saksi TEUKU ISMAIL pergi ke terminal ubung dan terdakwa turun berpura-pura menemui adiknya kurang lebih 10 meter berjalan hingga tidak terlihat.
- Bahwa setelah berpura-pura mengambil kalung lalu kembali ke hotel dan menemui saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk memberikan kalung emas yang diambil dari korban sebagai pembayaran ongkos taxi dan hutang totalnya Rp. 1.500.000,-
- Bahwa kemudian saksi I GEDE GETAS ARIADI pergi dan terdakwa berpura-pura sakit kepala dan menyuruh saksi TEUKU ISMAIL untuk mengantarkan membeli obat sakit kepala pada saat itu terdakwa membeli 2 pepel bodreks dan sebotol sprit dengan harga Rp.21.000,- dengan menggunakan uang milik korban.
- Bahwa terdakwa kembali ke hotel masuk kamar dan menaruh sprit dan bodrek diatas kasur sebelah kanan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan mengangkat tubuh korban dan menaruhnya disebelah utara lalu diselimuti dengan selimut hotel.
- Bahwa terdakwa minum 1 pepel bodrek yang berisi 6 butir dengan sprit yang kemudian diminum dengan maksud untuk bunuh diri setelah terdakwa minumannya sedikit terasa pahit maka sisanya dibuang di wastafel kamar mandi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil silet di wastafel merusak silet cukur dan mengambil isi silet saja dipakai untuk menyayat pergelangan tangan kiri korban hingga terluka mengeluarkan sedikit darah. maksud terdakwa menyayat tangan korban agar seolah-olah korban bunuh diri.
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa tidur-tiduran di kasur sebelah selatan. Hingga menjelang pagi terdakwa bangun

Hal 19 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengangkat tubuh korban dari kasur sebelah utara dan menaruhnya dilantai serta disembunyikan dibawah kolong tempat tidur disebelah selatan dan pada saat itu kembali muncul niat untuk mengambil 2 buah cincin korban dimasukan ke dalam celana jeans yang digunakan terdakwa .

- Bahwa terdakwa keluar kamar dan didekat kamar saksi TEUKU ISMAIL memanggil kemudian terdakwa mengatakan ceweknya sudah kabur dan membawa uangnya namun pihak saksi TEUKU ISMAIL curiga dan meminta kunci kamar lalu mengajak masuk ke kamar lagi.
- Bahwa setelah dikamar saksi TEUKU ISMAIL mengecek kamar dan menemukan korban tergeletak dibawah kolong dan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung diajak dan dibonceng menuju rumah bapak pensiunan polisi yaitu saksi I MADE SUDANA.
- Bahwa saksi TEUKU ISMAIL hal tersebut dan akhirnya terdakwa dibonceng kembali oleh saksi I MADE SUDANA dan mengecek ke dalam kamar dan ditanyai akhirnya korban mengaku terus terang atas perbuatannya tersebut dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah sprai warna putih berisi bercak darah
- 1 (satu) bantal + sarungnya berisi bercak darah.
- 2 (dua) buah isi silet dan tangkai silet cukur warna kuning.
- 1 (satu) botol sprait berisi sedikit cairan warna kuning.
- 4 (empat) gelas berisi kopi.
- Daun bekas bungkus nasi jingo.
- 2 (dua) pepel kulit bodrex
- 1 (satu) unit mobil Toyota agya dk 1435 SF + Kunci kontak.
- Uang tunai Rp. 179.000,- (serratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat berisi bekas cairan warna kuning.
- 1 (satu) buah celana jeans merk wrangler warna biru + ikat pinggang
-

Hal20 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Hard Rock Café.
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam
- 1 (satu) buah power bank warna abu-abu
- 2 (dua) buah cincin emas.
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah celana panjang warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah
- 1 (satu) buah BH warna hitam dan 1 (Satu) celana dalam warna biru motif garis.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir isum et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/Ver/429/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan kesimpulan Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan luka terbuka sesuai dengan luka nomer 10 yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Dari pola dan gambaran lukanya, luka-luka pada leher sesuai dengan peristiwa cekik. Ditemukan pula pola dan gambaran luka bibir dan gusi, serta pendarahan pada hidung yang sesuai dengan peristiwa bekap. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan penekanan pada pembuluh darah leher dan tenggorokan, yang menimbulkan mati lemas. Tertutupnya saluran nafas pada hidung dan mulut yang bersamaan, secara tersendiri dapat menimbulkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira jam 10.00 wita, bertempat di kamar No.5 Hotel Wisma Warta Puspita Jalan Pidada VI No.4 Banjar Sedana Merta Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 jam 15.00 wita memesan taxi untuk mengantar mengecek ATM BRI untuk mengecek taruhan bola apakah sudah masuk atau belum. Tetapi karna terdakwa belum membayar sewa kamar kemanapun terdakwa pergi diikuti oleh karyawan hotel yaitu saksi TEUKU ISAMIL kemudian saat di ATM terdakwa berpura-pura mengecek

Hal 21 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebenarnya tidak ada lalu terdakwa mengarahkan taxinya mencari cewek di hotel ijo. Sampai dihotel ijo saksi I GEDE GETAS ARIADI turun menanyakan apakah ada cewek tapi terdakwa diam didalam mobil setelah ada 2 cewek terdakwa turun dan melihatnya kemudian membatalkan dan mengajak mencari cewek ditempat lain.

- Bahwa benar saksi I GEDE GETAS ARIADI terus menawarkan terdakwa dan mengatakan ceweknya akan pulang jam 18.00 wita dan niat terdakwa pun kembali muncul untuk mencari cewek dan menyarankan saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk order cewek itu yang berbaju merah.
- Bahwa benar I GEDE GETAS ARIADI menjemput ceweknya tersebut namun sebelumnya terdakwa I KOMNAG ARIM SUJANA bersama saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI memboking kamar dihotel diana setelah dapat kamar terdakwa membayar sewanya Rp.250.000,- yang uangnya tersbut dipinjam dari saksi I GEDE GETAS ARIADI
- Bahwa benar jam 18.30 wita cewek tersebut datang sendiri mengendarai mobil agya warna silver DK 1435 SF yang disusul oleh saksi I GEDE GETAS ARIADI.
- Bahwa benar terdakwa mengajak korban ke kamar dan dispeakati dan dijanjikan akan dibayar Rp.1.500.000,- selama 3 jam.
- Bahwa benar saat dikamar hotel Diana terdakwa dan korban berkencan dan melakukan persetubuhan sekali, sudah berjalan 3 jam tepatnya pukul 21.30 wita terdakwa dan korban mengecek ATM di ATM BRI ubung menggunakan 1 mobil dengan korba diikuti oleh saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI. Terdakwa berpura-pura mengecek yang sebenarnya terdakwa tidak memiliki kartu dan tidak memiliki uang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa merayu korba untuk diajak ke hotel tempat terdakwa menginap yaitu hotel wisma warta puspita jalan pidada VI denpasar dan sampai dihotel itu masih diikuti oleh saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI.
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 wita terdakwa dan korba langsung menuju ke kamar kemudian meminta uang pembayaran hubungan seksual yang telah dilakukan di hotel diana setelah itu terdakwa mendekati korban untuk merayu agar mengulur waktu akan tetapi korban terus meminta dan terdakwa bilang "sabar

Hal22 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar saya bayar” tetapi korban mencacimaki terdakwa mengatakan “anjing” dan berbicara “kalau tidak punya uang jangan cari cewek” karena tidak mendengar omongan korban terdakwa ingin pergi tetapi ditarik oleh korban sehingga terdakwa duduk kembali dan dicacimaki oleh korban membuat terdakwa emosi.

- Bahwa benar karena emosi cara terdakwa membunuh korban yaitu mencekik leher korban dengan jari kanan terdakwa tangan kiri terdakwa ada dibalik leher korban kaki korban ditindih dengan kaki terdakwa dan korban sempat memberontak sehingga kasur terdorong menyebabkan korban terjatuh dilantai dan kepala terbentur di tembok dan cekikkan terdakwa sempat terlepas yang kakinya masih diatas kasur namun kondisi korban sudah melemas dan kakinya terdakwa dorong dengan lutut sehingga seluruh badan korban terjatuh dilantai, setelah itu terdakwa mengambil bantal dan membekap mulut korban dengan bantal menggunakan kedua tangan dengan posisi tubuh terdakwa masih diatas kasur sehingga korban tidak bernafas lagi atau meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa membekap korban dengan bantal kurang lebih selama 10 menit.
- Bahwa benar kemudian terdakwa melepas bekapan tersebut dan kemudian lanjut membuka milik korban yang ditaruh diatas kasur sebelah selatan membuka dompetnya serta mengambil dompetnya serta uangnya sebesar Rp. 600.000,- karena blm membayar sewa hotel dan ongkos taxi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengunci pintu dan kemudian membayar Rp.300.000,- kepada saksi TEUKU ISMAIL. Kemudian balik kekamar mengambil hp dan power bank milik korban kemudian meminta saksi I GEDE GETAS ARIADI dan TEUKU ISMAIL untuk mengantarkan ke ATM BRI tapi tidak jadi dan balik ke hotel lagi karna terdakwa mengatakan akan menelpon adiknya untuk meminjam kalung emas yang sebenarnya kalung emas tersebut milik korban.
- Bahwa benar terdakwa kembali ke hotel dan mengambil kalung emas milik korban lalu keluar kamar berpura-pura menelpon adiknya dan meminta saksi TEUKU ISMAIL untuk menemui adiknya di terminal ubung. Kemudian terdakwa dan saksi TEUKU ISMAIL pergi ke terminal ubung dan terdakwa turun berpura-pura

Hal23 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui adiknya kurang lebih 10 meter berjalan hingga tidak terlihat.

- Bahwa benar setelah berpura-pura mengambil kalung lalu kembali ke hotel dan menemui saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk memberikan kalung emas yang diambil dari korban sebagai pembayaran ongkos taxi dan hutang totalnya Rp. 1.500.000,-
- Bahwa benar kemudian saksi I GEDE GETAS ARIADI pergi dan terdakwa berpura-pura sakit kepala dan menyuruh saksi TEUKU ISMAIL untuk mengantarkan membeli obat sakit kepala pada saat itu terdakwa membeli 2 pepel bodreks dan sebotol sprit dengan harga Rp.21.000,- dengan menggunakan uang milim korban.
- Bahwa benar terdakwa kembali ke hotel masuk kamar dan menaruh sprit dan bodrek diatas kasur sebelah kanan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan mengangkat tubuh korban dan menaruhnya disebelah utara lalu diselimuti dengan selimut hotel.
- Bahwa benar terdakwa meminum 1 pepel bodrek yang berisi 6 butir dengan sprit yang kemudian diminum dengan maksud untuk bunuh diri setelah terdakwa meminumnya sedikit terasa pahit maka sisanya dibuang di westafel kamar mandi.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengambil silet diwestafel merusak silet cukur dan mengambil isi silet saja dipakai untuk menyayat pergelangan tangan kiri korban hingga terluka mengeluarkan sedikit darah. maksud terdakwa menyayat tangan korban agar seolah-olah korban bunuh diri.
- Bahwa benar setelah melakukan hal tersebut terdakwa tidur-tiduran di kasur sebelah selatan. Hingga menjelang pagi terdakwa bangun untuk mengangkat tubuh korban dari kasur sebelah utara dan menaruhnya dilantai serta disembunyikan dibawah kolong tempat tidur disebelah selatan dan pada saat itu kembali muncul niat untuk mengambil 2 buah cincin korban dimasukan ke dalam celana jean yang digunakan terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa keluar kamar dan didekat kamar saksi TEUKU ISMAIL memanggil kemudian terdakwa mengatakan ceweknya sudah kabur dan membawa uangnya namun pihak saksi TEUKU ISMAIL curiga dan meminta kunci kamar lalu mengajak masuk ke kamar lagi.

Hal 24 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



- Bahwa benar setelah dikamar saksi TEUKU ISMAIL mengecek kamar dan menemukan korban tergeletak dibawah kolong dan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung diajak dan dibonceng menuju rumah bapak pensiunan polisi yaitu saksi I MADE SUDANA.
- Bahwa benar saksi TEUKU ISMAIL hal tersebut dan akhirnya terdakwa dibonceng kembali oleh saksi I MADE SUDANA dan mengecek ke dalam kamar dan ditanyai akhirnya korban mengaku terus terang atas perbuatannya tersebut dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Dakwaan Kombinasi, oleh karena penuntut umum mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan kombinasi berbentuk subsidairitas dan kumulatif untuk itu kami akan membuktikan dakwaan Kesatu Primairprimair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur:

1. Unsur "Barang siapa"

2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain."

Ad1. " **Unsur Barang siapa**"-

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana

Menimbang, Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa I KOMANG ARIM SUJANA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani

Hal 25 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad2. “ Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain”-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan **dengan sengaja** ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya merampas nyawa orang lain ialah merupakan akibat yang dilarang, karena merupakan tindak pidana material yang mengharuskan ada orang yang mati.

Menimbang, bahwa bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan para terdakwa, yakni :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 jam 15.00 wita memesan taxi untuk mengantar mengecek ATM BRI untuk mengecek taruhan bola apakah sudah masuk atau belum. Tetapi karena terdakwa belum membayar sewa kamar kemanapun terdakwa pergi diikuti oleh karyawan hotel yaitu saksi TEUKU ISAMIL. kemudian saat di ATM terdakwa berpura-pura mengecek padahal sebenarnya tidak ada lalu terdakwa mengarahkan taxinya mencari cewek di hotel Ijo. Sampai di hotel Ijo saksi I GEDE GETAS ARIADI turun menanyakan apakah ada cewek tapi terdakwa diam didalam mobil setelah ada 2 cewek terdakwa turun dan melihatnya kemudian membatalkan dan mengajak mencari cewek ditempat lain.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak mempunyai uang sama sekali namun Terdakwa tetap memesan taxi
- Bahwa benar Terdakwa tidak bersama saksi GEDE GETAR ARIADI dan TEUKU ISMAIL, pergi berkeliling dan akhirnya mencari cewek orderan.
- Bahwa benar saksi GEDE GETAS ARIADI terus menawarkan terdakwa dan mengatakan ceweknya akan pulang jam 18.00 wita

Hal 26 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan niat terdakwa pun kembali muncul untuk mencari cewek dan menyarankan saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk order cewek itu yang berbaju merah.

- Bahwa benar saksi I GEDE GETAS ARIADI menjemput ceweknya tersebut namun sebelumnya terdakwa I KOMNAG ARIM SUJANA bersama saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI memboking kamar dihotel diana setelah dapat kamar terdakwa membayar sewanya Rp.250.000,- yang uangnya tersbut dipinjam dari saksi I GEDE GETAS ARIADI di Hotel Diana.
- Bahwa benar jam 18.30 wita cewek tersebut datang sendiri mengendarai mobil agya warna silver DK 1435 SF yang disusul oleh saksi I GEDE GETAS ARIADI.
- Bahwa benar terdakwa mengajak korban ke kamar dan dispeakati dan dijanjikan akan dibayar Rp.1.500.000,- selama 3 jam.
- Bahwa benar saat dikamar hotel Diana terdakwa dan korban berkencan dan melakukan persetubuhan sekali, sudah berjalan 3 jam tepatnya pukul 21.30 wita terdakwa dan korban mengecek ATM di ATM BRI ubung menggunakan 1 mobil dengan korba diikuti oleh saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI. Terdakwa berpura-pura mengecek yang sebenarnya terdakwa tidak memiliki kartu dan tidak memiliki uang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa merayu korba untuk diajak ke hotel tempat terdakwa menginap yaitu hotel wisma warta puspita jalan pidada VI denpasar dan sampai dihotel itu masih diikuti oleh saksi TEUKU ISMAIL dan saksi I GEDE GETAS ARIADI.
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 wita terdakwa dan korban langsung menuju ke kamar kemudian meminta uang pembayaran hubungan seksual yang telah dilakukan di hotel diana setelah itu terdakwa mendekati korban untuk merayu agar mengulur waktu akan tetapi korban terus meminta dan terdakwa bilang "sabar sebentar saya bayar" tetapi korban mencacimaki terdakwa mengatakan "anjing" dan berbicara "kalau tidak punya uang jangan cari cewek" karena tidak mendengar omongan korba terdakwa ingin pergi tetapi ditarik oleh korban sehingga terdakwa duduk kembali dan dicacimaki oleh korba membuat terdakwa emosi.
- Bahwa benar karena emosi cara terdakwa membunuh korban yaitu mencekik leher korba dengan jari kanan terdakwa tangan kiri terdakwa ada dibalik leher korban kaki korban ditindih dengan

Hal27 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki terdakwa dan korban sempat memberontak sehingga kasur terdorong menyebabkan korban terjatuh dilantai dan kepala terbentur di tembok dan cekikkan terdakwa sempat terlepas yang kakinya masih diatas kasur namun kondisi korban sudah melemas dan kakinya terdakwa dorong dengan lutut sehingga seluruh badan korban terjatuh dilantai, stelah itu terdakwa mengambil bantal dan membekap mulut korban dengan bantal menggunakan kedua tangan dengan posisi tubuh terdakwa masih diatas kasur sehingga korban tidak bernafas lagi atau meninggal dunia.

- Bahwa benar kemudian terdakwa melepas bekapan tersebut dan kemudian lanjut membuka milik korban yang ditaruh diatas kasur sebelah selatan membuka dompetnya serta mengambil dompetnya serta uangnya sebesar Rp. 600.000,- karena blm membayar sewa hotel dan ongkos taxi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, telah jelas niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, dan terdakwa secara sadar telah mengetahui bahwa dengan mencekik leher korban, hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun setelah korban sempat berontak dan tubuhnya terjatuh kelantai dalam keadaan lemas, niat dan kehendak terdakwa untuk menghabisi nyawa korban masih dapat tergambar dengan jelas, dimana terdakwa malah melanjutkan perbuatannya dengan membekap korban menggunakan bantal dan kemudian membekap mulut korban kurang lebih selama 10 menit hingga korban sama sekali tidak bergerak atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil Visum et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/Ver/429/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan kesimpulan Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan luka terbuka sesuai dengan luka nomer 10 yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Dari pola dan gambaran lukanya, luka-luka pada leher sesuai dengan peristiwa cekik. Ditemukan pula pola dan gambaran luka bibir dan gusi, serta pendarahan pada hidung yang sesuai dengan peristiwa bekap. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan penekanan pada pembuluh darah leher dan tenggorokan, yang menimbulkan mati lemas. Tertutupnya saluran nafas pada hidung dan mulut yang bersamaan, secara tersendiri dapat menimbulkan kematian, juga menguatkan bahwa matinya korban akibat dari perbuatan

Hal 28 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



terdakwa yang mencekik dan membekap korban hingga mati lemas

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu lagi dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hkim akan membuktikan dakwaan yang kedua yakni melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tidak lagi kami uraikan karena kami anggap telah terbukti dan menjadi satu kesatuan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, selanjutnya kami akan menguraikan unsur perbuatan yang belum kami buktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar kemudian terdakwa melepas bekapan tersebut dan kemudian lanjut membuka milik korba yang ditaruh diatas kasur sebelah selatan membuka dompetnya serta mengambil dompetnya serta uangnya sebesar Rp. 600.000,- karena beulm

Hal29 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



membayar sewa hotel dan ongkos taxi.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengunci pintu dan kemudian membayar Rp.300.000,- kepada saksi TEUKU ISMAIL. Kemudian balik kekamar mengambil hp dan power bank milik korban kemudian meminta saksi I GEDE GETAS ARIADI dan TEUKU ISMAIL untuk mengantar ke ATM BRI tapi tidak jadi dan balik ke hotel lagi karna terdakwa mengatakan akan menelpon adiknya untuk meminjam kalung emas yang sebenarnya kalung emas tersebut milik korban.
- Bahwa benar terdakwa kembali ke hotel dan mengambil kalung emas milik korban lalu keluar kamar berpura-pura menelpon adiknya dan meminta saksi TEUKU ISMAIL untuk menemui adiknya di terminal ubung. Kemudian terdakwa dan saksi TEUKU ISMAIL pergi ke terminal ubung dan terdakwa turun berpura-pura menemui adiknya kurang lebih 10 meter berjalan hingga tidak terlihat.
- Bahwa benar setelah berpura-pura mengambil kalung lalu kembali ke hotel dan menemui saksi I GEDE GETAS ARIADI untuk memberikan kalung emas yang diambil dari korban sebagai pembayaran ongkos taxi dan hutang totalnya Rp. 1.500.000,-
- Bahwa benar setelah melakukan hal tersebut terdakwa tidur-tiduran di kasur sebelah selatan. Hingga menjelang pagi terdakwa bangun untuk mengangkat tubuh korban dari kasur sebelah utara dan menaruhnya dilantai serta disembunyikan dibawah kolong tempat tidur disebelah selatan dan pada saat itu kembali muncul niat untuk mengambil 2 buah cincin korban dimasukan ke dalam celana jean yang digunakan terdakwa .

Menimbang, bahwa Bahwa dari fakta hukum yang disebutkan diatas, telah jelas perbuatan terdakwa mengambil uang milik korban serta kalung emas milik korban untuk dipergunakan membayar tagihan kamar, serta menggunakan kalung emas milik korban untuk membayar tagihan taksi, dan terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 30 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah sprai warna putih berisi bercak darah
 - 1 (satu) bantal + sarungnya berisi bercak darah.
 - 2 (dua) buah isi silet dan tangkai silet cukur warna kuning.
 - 1 (satu) botol sprait berisi sedikit cairan warna kuning.
 - 4 (empat) gelas berisi kopi.
 - Daun bekas bungkus nasi jingo.
 - 2 (dua) pepel kulit bodrex
 - 1 (satu) lembar selimut warna coklat berisi bekas cairan warna kuning.
 - 1 (satu) buah celana jeans merk wrangler warna biru + ikat pinggang
 - 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Hard Rock Café.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah
 - 1 (satu) buah BH warna hitam dan 1 (Satu) celana dalam warna biru motif garis.
- (dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit mobil Toyota agya dk 1435 SF + Kunci kontak.
 - Uang tunai Rp. 179.000,- (serratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal 31 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam
- 1 (satu) buah power bank warna abu-abu
- 2 (dua) buah cincin emas.
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(dikembalikan kepada I WAYAN JANUARIAW

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Faktor Yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban merasa kehilangan
- Terdakwa setelah membunuh korban malah mengambil barang-barang milik korban

Faktor yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Arim Sujana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan Pencurian :
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

Hal 32 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sprai warna putih berisi bercak darah
- 1 (satu) bantal + sarungnya berisi bercak darah.
- 2 (dua) buah isi silet dan tangkai silet cukur warna kuning.
- 1 (satu) botol sprait berisi sedikit cairan warna kuning.
- 4 (empat) gelas berisi kopi.
- Daun bekas bungkus nasi jingo.
- 2 (dua) pepel kulit bodrex
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat berisi bekas cairan warna kuning.
- 1 (satu) buah celana jeans merk wrangler warna biru + ikat pinggang
- 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Hard Rock Café.
- 1 (Satu) buah celana panjang warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah
- 1 (satu) buah BH warna hitam dan 1 (Satu) celana dalam warna biru motif garis.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Toyota agya dk 1435 SF + Kunci kontak.
- Uang tunai Rp. 179.000,- (serratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam
- 1 (satu) buah power bank warna abu-abu
- 2 (dua) buah cincin emas.
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(dikembalikan kepada I WAYAN JANUARIAWAN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 33 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016, oleh I G N Partha Bhargawa,SH sebagai Hakim Ketua, I G N Putra Atmaja,SH, .,M.H. dan Angeiky Handajani Day, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. I G N Putra Atmaja,SH, .,M.H.

I G N Partha Bhargawa,SH

. Angeiky Handajani Day, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

Hal 34 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 832/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)